

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 066.a/HK.01.01/K.YO-02/10/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan upaya pencegahan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 272/HK.01.00/K1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul serta unsur Instansi/Lembaga terkait sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kota Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul

KETIGA : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan upaya pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;

2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan Isu-Isu Negatif pada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan isu-isu negatif yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul.
- e. Anggota pada masing-masing Institusi atau Lembaga bertugas untuk:
1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran pemilihan terkait Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Melakukan pengumpulan data, analisa data, penelusuran data yang terkait dengan Isu-Isu Negatif melalui metode pengawasan langsung maupun melalui media massa yang berpotensi timbulnya konten yang berisi Isu-Isu Negatif;
 3. Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

4. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
5. Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul.
6. melaporkan kepada Pengarah dan Penanggungjawab sesuai dengan tingkatannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 200.1.5.9/1452 dan Nomor 103/HK.01.00/K.YO-02/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Oktober Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gunungkidul
Pada tanggal: 1 Oktober 2024

KETUA,

Andang Nugroho, M.I.P.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 066.a/HK.01.01/K.YO-02/10/2024
Tanggal: 1 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
Pengarah			
1.	Andang Nugroho	Ketua Bawaslu Gunungkidul	Pengarah
Penanggung Jawab			
2.	Retnoningsih	Anggota Bawaslu Gunungkidul	Penanggung Jawab
Ketua			
3.	Deni Tri Utomo	Anggota Bawaslu Gunungkidul	Ketua
Sekretaris			
4.	Annindi Galih Valifauzy	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Gunungkidul	Sekretaris
Anggota			
5.	Mugi Hartana	Anggota Bawaslu Gunungkidul	Anggota
6.	Kustanto Yuniarto	Anggota Bawaslu Gunungkidul	Anggota
7.	Surya Hermawan	Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul	Anggota
8.	Santosa Hartana	Kepolisian Resor Gunungkidul	Anggota
9.	Widodo	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	Anggota
10.	Noviana Khoeriah Darajat	Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul	Anggota
11.	Sumarno	Dinas Komunikasi dan	Anggota

		Informatika Kabupaten Gunungkidul	
12.	Fahri Hanindita Satriyo	Kasubag P3SH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
13.	Anindya Rachma Fajarwati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
14.	Yanuar Wildan Yahya	Ahli Pertama Perencana	Anggota
15.	Ardhi Dwi Nurcahyo	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
16.	Zan Yuri Faton	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
17.	Susanto Tri Wahyuono	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
18.	Hendrawan Wijaya	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
19.	Hawani Lubis	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
20.	Nur Bowo Wicaksono	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
21.	Destiana Kristanti	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
22.	Yovita Ayunindya	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
23.	Agung Supriadi	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota

24.	Martino Jaya Putra	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
-----	--------------------	---	---------

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

KETUA,

Andang Nugroho, M.I.P.